



KETENAGAKERJAAN

## Pekerja Minta THR Diberi Tak Mepet dengan Hari Raya

YOGYAKARTA, KOMPAS — Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Kota Yogyakarta meminta tunjangan hari raya atau THR diberikan minimal satu minggu sebelum Lebaran. Berdasarkan pengalaman, masih ada pengusaha yang memberi THR terlalu mepet.

Ketua SPSI Kota Yogyakarta Sugito mengatakan THR sangat berarti bagi para pekerja guna merayakan hari raya. "Berdasarkan pengalaman, yang kami amati, ada pengusaha yang memberikan THR pada H-2 atau H-1. Padahal, kami memerlukan tambahan uang sejak jauh hari untuk persiapan Lebaran," ujarnya, Minggu (7/9).

Di Yogyakarta, menurut Sugito, pengusaha yang biasa memberi THR terlalu mepet adalah pemilik toko dengan jumlah pekerja kurang dari lima orang dan tak masuk dalam organisasi atau serikat kerja.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi mepetnya pembayaran THR itu. Salah satunya, perusahaan khawatir para pekerja akan membolos setelah diberi THR. "Alasan pengusaha takut bahwa karyawan akan bolos kerja terkesan mengada-ada. Sebagai pekerja, kami justru termotivasi oleh pem-

berian THR," ucapnya.

Menurut Sugito, kondisi perusahaan di Kota Yogyakarta saat ini jauh lebih baik sehingga tidak masuk akal apabila pengusaha mengulur-ulur pembayaran THR. Sesuai ketentuan, yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan, mereka berhak memperoleh THR sebesar satu kali upah. Sementara itu, pekerja yang kurang dari satu tahun mendapatkan THR yang besarnya disesuaikan masa kerja (jumlah bulan) dibagi 12 kemudian dikalikan satu kali upah.

Di Yogyakarta ada 8.000-10.000 pekerja yang tergabung dalam SPSI. Mereka bekerja di sektor usaha mikro kecil dan menengah, jasa transportasi, tekstil, dan lainnya. "Pekerja yang belum masuk SPSI cukup banyak. Mereka inilah yang terkadang kurang diperhatikan hak-haknya," kata Sugito.

Ketua Aliansi Buruh Yogyakarta Tigan Solin mengatakan pihaknya akan membagikan surat edaran mengenai pemberian THR dan acuan hukumnya kepada para pekerja, terutama yang belum berorganisasi di kabupaten/kota di DIY. (WER)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 April 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005